



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Muhtar, SH, Marni Masyita, SH, Meme Irawati, SH**, Advokat berkantor pada Kantor Advokat H. Muhtar, SH & Rekan di Jl. Panglima Polem No. 39, Palu sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor 89/C-IV/2021/PA.Pal tanggal 07 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan MH. Tamrin No.28 A, xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 April 2021 dengan register perkara Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Pal mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Hari Kamis 29 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Nomor ..... dan Agama Kecamatan Dolo, xxxxxxxx xxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/28/IX/2016 tanggal 29 September 2016).
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Pertengahan tahun 2019 di mana Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar karena:
  - a. Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, di mana Tergugat tidak mau untuk menjalani pengobatan;
  - b. Tergugat tidak terbuka susah di ajak tukar pendapat masalah rumah tangga, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, memiliki rumah sendiri namun Tergugat tidak mau, sehingga terjadilah pertengkaran;
4. Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari 2020, dimana pada saat itu Tergugat dan Penggugat terlibat pertengkaran, sikap Tergugat sudah sangat keterlaluan yang terus tidak menghargai Penggugat sebagai Istri, tidak menerima Pendapat Penggugat untuk memiliki rumah sendiri, Tergugat hanya mau tinggal di rumah keluarganya, sehingga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa keluarga dan teman-teman selalu berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sikap Tergugat tetap berkeras tidak mau menerima pendapat Penggugat untuk hidup mandiri tidak tergantung dengan keluarga;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Januari 2020 sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
7. Bahwa sebagai akibat yang timbul di karenakan kelakuan Tergugat tidak mau memperbaiki hubungan rumah tangga, sehingga penggugat merasa tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga selama ini, karena penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, sebagaimana tujuan rumah tangga yang baik;
8. Bahwa karena itulah Penggugat sudah berkesimpulan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Palu karena tidak adanya kecocokan dan kepastian untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra TERGUGAT kepada TERGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0154/28/IX/2016 tanggal 29 September 2016. yang, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolo, xxxxxxxx xxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang berada di xxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum dikarunai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak pertengahan tahun 2019, yang puncaknya terjadi pada awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena setelah terjadi pertengkaran, Penggugat selalu menceritakan kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mau diajak hidup mandiri, yang mana Tergugat menolak keinginan Penggugat yang mengajak Tergugat untuk memiliki rumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu percetakan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sering mengadu dan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sampai sekarang sudah berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dirumah keluarganya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai teman Penggugat, sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal





Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SIGI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Teman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat yang berada di xxxx xxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan hamonis, namun saat inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, namun saksi tahu bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal taun 2020;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena sejak menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat selalu marah-marah apabila diajak oleh Penggugat untuk hidup mandiri dengan cara memiliki rumah sendiri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penyebab lain yang saksi ketahui adalah karena Tergugat tidak mau menepati keadaan Penggugat yang harus menghabiskan banyak waktu untuk merawat Ibu Penggugat yang sedang sakit, bahkan Tergugat marah-marah dan memberi pilihan kepada Penggugat, untuk memilih orang tua Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2020, sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berkomunikasi, Tergugat juga tidak pernah menyusul Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada upaya yang mengarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun saksi sebagai teman Penggugat sering menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk menpersis ket uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa Penggugat kepada **H. Muhtar SH., itik Tri Wahyuningsih, S.H., Marni Masyita, SH., dan Meme Irawati, S.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor Register 89/C-I/2021/PA.Pal tanggal 07 April 2021;

Menimbang, bahwa Surat kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat an. **H. Muhtar SH., itik Tri Wahyuningsih, S.H., Marni Masyita, SH., dan Meme Irawati, S.H** masing-masing berlaku hingga tanggal 31-12-2021, oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara e-Court hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal





2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dianggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan, di mana Tergugat tidak mau untuk menjalani pengobatan, Tergugat tidak terbuka susah di ajak tukar pendapat masalah rumah tangga, Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk hidup mandiri, memiliki rumah sendiri namun Tergugat tidak mau, sehingga terjadilah pertengkaran, akhirnya pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 September 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 29 September 2016;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan Tergugat selalu marah-marah, dan Tergugat menolak apabila diajak oleh Penggugat untuk hidup mandiri dengan cara memiliki rumah sendiri,;
- Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya sehingga telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lebih lamanya ;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa, sama riasan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal



alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Memperhatikan kaidah syar'i dalam kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut :

- **وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرُّوْحِيَّةِ لِرُؤُوسِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا**

Artinya :

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal







Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 19.000,00
- Jumlah : Rp 290.000,00  
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)